

ABSTRAK

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana, yang menekankan hak – hak anak, kesejahteraan anak, dan perkembangan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama dapat diselesaikan dengan diversi dan untuk menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian *deskripsi analitis*. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama oleh anak dapat diselesaikan dengan diversi. Hal ini terpenuhi pada Pasal 7 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu sanksi pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan tidak ada pengulangan tindak pidana (residivis) serta anak korban setuju untuk berdamai dengan anak pelaku. Penerapan diversi dimulai dari tahap laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelaksanaan, dan penutupan kasus. Proses diversi wajib diupayakan dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan melibatkan anak pelaku, anak korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial.

Kata Kunci: Diversi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana

Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.